



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat kediaman di ██████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, para calon pengantin dan orang tua calon pengantin perempuan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Misun bin Geris telah menikah dengan Pemohon II Listi binti Ubah pada tanggal 18 November 1990 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Ludi Sumarto bin Misun, umur 27 tahun;
 - Yuki Ariyanto bin Misun, umur 24 tahun;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nando Apriadi bin Misun, umur 15 tahun;
- 2. Bahwapara Pemohon berencana akanmenikahkananak ketiga yang bernama(Nando Apriadi bin Misun) dengan (Firli Padila binti Firman);
- 3. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- 4. Bahwa antara anak para Pemohon Nando Apriadi bin Misun dengan Firli Padila binti Firman telah berkenalan dan telah menjalinhubungancinta kasih sekitar 1 tahun;
- 5. Bahwa para Pemohon menghendaki agaranak para Pemohon Nando Apriadi bin Misun dengan Firli Padila binti Firman tersebut segera dinikahkan,demi kebaikan mereka berdua kelak;
- 6. Bahwapara Pemohon inginagaranak paraPemohon dengan calon isterinya tersebutsegera dinikahkan,namunterhambat menyangkut usiaanak para Pemohon tersebutyangmasihbelum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Menetapkan,memberikandispensasikepada para Pemohonuntuk menikahkananak para Pemohon bernama() dengan ();
- 3. Memerintahkankepada Penghulu pada KantorUrusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13HalamanPenetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771041006710001 atas nama Misun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771045509710004 atas nama Listi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 145/22/P.G/K.MB/2018 tanggal 05November 2018atas nama Misun dan Listiyang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu, KotaBengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Nomor B.371/Kua.07.04.01/PW.01/XI/2018 tanggal 22 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos (P.4);

Halaman 3 dari 13HalamanPenetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan Nomor B.372/Kua.07.04.01/PW.01/XI/2018 tanggal 22 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2475/ist/2003 tanggal 12 September 2003 atas nama Nando Apriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2412/ist/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama Firli Padila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.7);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu :

1. [REDACTED], umur 15 tahun, agama Islam, (calon mempelai laki-laki), memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ia sudah mengenal calon mempelai wanita bernama Firli Padila binti Firman;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon mempelai wanita tersebut dan siap menanggung segala akibat hukum dari pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan dengan calon mempelai wanita atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa ia sangat mencintai calon mempelai wanita dan sudah sulit untuk dipisahkan;
2. [REDACTED], umur 16 tahun, agama Islam, (calon mempelai wanita), memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ia sudah mengenal calon mempelai pria bernama Nando Apriadi bin Misun;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon mempelai pria dan siap menanggung segala akibat hukum dari pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan dengan calon mempelai pria atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sangat mencintai calon mempelai pria dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku sudah digauli calon suaminya tersebut, namun tidak hamil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon (calon besan) sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, ibu kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, dan kedua calon mempelai;
- Bahwa selaku orang tua calon mempelai wanita, ia tidak keberatan dengan pernikahan kedua mempelai;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selaku ibu kandung calon mempelai wanita, ia siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan, apalagi calon mempelai wanita sudah digauli oleh calon pengantin pria;
- Bahwa diantara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tidak hubungan nasab atau sesusuan, dan juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, dan kedua calon mempelai;
- Bahwa selaku orang tua calon mempelai wanita, ia tidak keberatan dengan pernikahan kedua mempelai dan siap menjadi wali untuk menikahkan kedua mempelai;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selaku ibu kandung calon mempelai wanita, ia siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan, apalagi calon mempelai wanita sudah digauli oleh calon pengantin pria;
- Bahwa diantara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tidak hubungan nasab atau sesusuan, dan juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita jugahadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 13HalamanPenetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak-anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bengkulu kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED], umur 15 tahun dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED], umur 16 tahun, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nando Apriadi bin Misun** dengan calon isterinya **Firli Padila binti Firmantela** lama menjalin hubungan cinta kasih dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suamisekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Surat Penolakan Nomor B.372/Kua.07.04.01/PW.01/XI/2018 tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta menghadirkan kedua calon mempelai dan kedua orang tua kandung calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya dan cap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut dinyatakan sah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, semua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dari bukti P.3 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990, namun akta nikahnya tidak diketahui lagi, dari P.4 dan P.5 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar menolak permohonan tersebut karena calon mempelai pria belum berusia 19 tahun, dari bukti P.6, dan P.7 diketahui bahwa calon pengantin pria bernama Nando Apriadi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 21 April 2003 (umur 15 tahun 7 bulan) dan calon pengantin wanita bernama Firli Padila adalah anak dari Darnilis dan Firman yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2002 (umur 16 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa majelis juga mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan siap untuk menikah dan siap untuk menerima segala akibat hukum dari pernikahan tersebut, keduanya juga menyatakan saling mencintai satu sama lain dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis juga mendengar keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa selaku orang tua calon mempelai wanita mereka tidak keberatan dengan pernikahan anaknya yang bernama **Nando Apriadi bin Misun** dengan calon isterinya **Firli Padila binti Firman**, selaku orang tua siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga agar bisa mewujudkan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, kedua calon tidak ada hubungan yang menghalangi keabsahan pernikahan, dan ayah kandung calon mempelai wanita juga siap menjadi wali di dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.7, keterangan kedua calon mempelai dan keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nando Apriadi bin Misun, umur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sudah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Firli Padila binti Firman, umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan kedua anak tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon mempelai perempuan telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) bila kedua mempelai tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap membimbing, membantu kedua calon mempelai untuk mewujudkan keluarga yang baik dan bertanggung jawab;
5. Bahwa di antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai laki-laki bernama Nando Apriadi bin Misun belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nando Apriadi bin Misun, umur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan calon mempelai wanita bernama Firli Padila binti Firman, umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nando Apriadi bin Misun untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Firli Padila binti Firman;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

(Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nazhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Nando Apriadi bin Misun untuk menikah dengan seorang wanitanya bernama Firli Padila binti Firman, dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka untuk merealisasikannya dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nando Apriadi bin Misun dengan seorang wanita bernama Firli Padila binti Firman, dan mencatatkan pernikahan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nando Apriadi bin Misun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Firli Padila binti Firman;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000.-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dengan susunan **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin**, dan **Sugito, S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Oktavina Libriyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN,

SUGITO, S, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oktavina Libriyanti, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000.- |

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp.150.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Bengkulu, 29 November 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

AGUSALIM, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13HalamanPenetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)